

# ETIKA PROFESI DOKTER DALAM ERA JKN



**DR. Dr. Fx. Wikan Indrarto, SpA**  
**Sekretaris IDI Wilayah DIY**

Sabtu, 9 Desember 2017  
di Hotel Amaris Sagan  
Yogyakarta.



# PENDAHULUAN

1. Sejak 1 Januari 2014, secara nasional telah diberlakukan program **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**.
2. Terjadi perubahan bentuk layanan kesehatan yang hampir total, dengan BPJS Kesehatan ditetapkan sebagai penjamin biaya pasien, termasuk **jasa medis** untuk dokter provider JKN.
3. Bagaimana **potensi** pelanggaran etika dan disiplin profesi dokter dalam era JKN?

# POTENSI PELANGGARAN OLEH DOKTER

1. Etika, yaitu korupsi dengan fraud,
2. Disiplin profesi.

# POTENSI KORUPSI

1. Konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan.
2. Kecurangan (fraud) dalam layanan.
3. Pengawasan yang masih lemah.

# KASUS KORUPSI

1. Tahun 2014 **Dinas Kesehatan** menyetorkan uang kepada Bupati Subang (Jawa Barat) Bapak Ojang Sohandi, sebanyak Rp 1,6 miliar potongan dana kapitasi BPJS dan Rp 5,6 miliar dana APBD Dinkes Subang.
2. Pada program Jamkesda, karena sesuai aturan Pemda langsung berhubungan dengan pihak **rumah sakit** dalam pembayaran klaim Jamkesda, yang belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

# 'FRAUD'

1. Dalam era JKN adalah suatu tindakan yang dilakukan secara **sengaja** untuk mencurangi atau mendapat **manfaat lebih**, dari program JKN dengan cara yang tidak pantas.
2. Merugikan negara sebagai penyelenggara dan penyandang dana.

# POTENSI 'FRAUD'

Yang **melibatkan dokter** (di 7 RS tipe A Indonesia) :

1. 'Upcoding' (kode diagnosa dan tindakan medis yang lebih kompleks dari yang sebenarnya) (100%).
2. 'Phantom billing' (tagihan yang tidak ada pelayanannya) (57%).
3. 'Inflated bills' (tagihan yang lebih tinggi dari yang seharusnya) (57%).
4. 'Service unbundling or fragmentation' (tindakan medis tidak langsung secara keseluruhan, tetapi dibuat beberapa kali) (71%)

# POTENSI 'FRAUD'

Yang **melibatkan dokter** (di 7 RS tipe A Indonesia) :

5. 'Unstandart of care' (tindakan yang menyesuaikan tarif INA CBG, cenderung menurunkan kualitas) (71%)
6. 'Cancelled service' (pembatalan layanan, tetapi tetap ditagihkan) (86%).
7. 'No medical value' (layanan yang tidak memberikan manfaat) (86%).
8. 'Unnecessary treatment' (layanan kesehatan yang tidak dibutuhkan pasien) (71%)



# POTENSI 'FRAUD'

Yang **melibatkan dokter** (di 7 RS tipe A Indonesia) :

9. 'Length of stay' (perpanjangan hari inap) (29%).
10. 'Keystroke mistake' (kesalahan dalam peng-input-an penagihan pasien) (100%)
11. Waktu penggunaan ventilator (14%)
12. Phantom procedure (tindakan pura-pura) (14%)
13. Phantom visite (kunjungan medis pura-pura) (14%)

# DAMPAK 'FRAUD'

1. Memperparah **ketimpangan geografis** di Indonesia. Provinsi yang tidak memiliki dokter dan faskes yang memadai, tidak akan optimal menyerap dana JKN, termasuk penduduk **di daerah sulit** yang tidak memiliki akses yang mudah terhadap faskes, harus membayar sendiri dengan nilai sangat besar.
2. Hingga pertengahan tahun 2015 lalu telah terdeteksi **potensi fraud** dari 175.774 buah klaim dari RS dengan nilai Rp. 440 M.

# DISIPLIN PROFESI DOKTER

Dalam **KODEKI** (Kode Etik Kedokteran Indonesia) :

1. Altruisme,
2. Responsibilitas,
3. Idealisme profesi,
4. Akuntabilitas terhadap pasien,
5. Integritas ilmiah,
6. Integritas sosial.

# POTENSI PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI DOKTER

Pada FKTL dengan sistem pembayaran 'case-mix' :

1. Dalam pengajuan klaim diagnosa utama sesuai standar profesi, **berbeda** dengan diagnosa utama pada sistem 'coding'.
2. Diagnosa sekunder yang tidak bermakna, dapat dijadikan bermakna secara **finansial**.

# POTENSI PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI DOKTER

Independensi dokter berpotensi goyah, karena melibatkan faktor ekonomi. Bertentangan dengan KODEKI :

1. Pasal 2, yaitu seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara **independen**, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.
2. Pasal 8, yaitu setiap dokter wajib, dalam setiap praktek medisnya memberikan layanan secara kompeten dengan **kebebasan** teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas **martabat** manusia.

# POTENSI PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI DOKTER

Pada FKTP dengan sistem pembayaran kapitasi :

1. Besaran dana JKN dipengaruhi oleh **jumlah** peserta dan **tarif** kapitasi.
2. Saat ini pembagian peserta JKN **mengumpul** di 8.202 puskesmas provider JKN, sedangkan di FKTP swasta dan 4.616 dokter praktek perorangan provider JKN **variasi kepesertaannya sangat besar**, mulai dari 100 peserta sampai puluhan ribu.

# POTENSI PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI DOKTER

Hal ini disebabkan karena BPJS menerapkan sistem 'enrollment' bebas, FKTP mencari sendiri peserta, sehingga berpotensi **saling bersaing** dan berisiko saling sengketa. Bertentangan dengan KODEKI :

1. Pasal 18, yaitu setiap dokter memperlakukan teman **sejawatnya** sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
2. Pasal 19, yaitu setiap dokter tidak boleh mengambil **alih pasien** dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

# POTENSI PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI DOKTER

Pada klaim oleh FKTP dan FKTL : meliputi **data lengkap** nama pasien, anamnesa, hasil pemeriksaan, dan diagnosis kepada BPJS setempat. Hal ini tidak sesuai dengan KODEKI :

Pasal 16, yaitu setiap dokter wajib **merahasiakan** segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.



# ANTISIPASI POTENSI

Korupsi dengan fraud (MoU BPJS Kesehatan – KPK) :

1. Sistem Pencegahan Korupsi
2. Peningkatan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),
3. Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi,
4. Penerapan 'Whistle Blower System',
5. Sosialisasi, Pendidikan Dan Pelatihan Anti Korupsi Berkelanjutan.
6. Penelitian dan Pengembangan Pencegahan 'fraud'

# ANTISIPASI POTENSI

Pelanggaran disiplin profesi dokter : **IDI** (Tugas dan Wewenang menurut UU no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran) :

1. Melakukan **pengawasan dan pembinaan** etika profesi (pasal 8),
2. Pembinaan dan pengawasan **kendali mutu** serta kendali biaya (pasal 49),
3. Pembinaan dokter untuk menghadirkan praktek kedokteran bermutu (pasal 54).

# PENUTUP

1. Potensi pelanggaran etika dan disiplin profesi dokter, perlu diantisipasi secara **paripurna**.
2. Tidak hanya melibatkan segenap dokter provider JKN, tetapi juga para **dokter muda** di fakultas kedokteran.

sekian dan terima kasih



**Guide the doctors,  
Protect the people**

**DR. Dr. Fx. Wikan Indrarto, SpA**

**Sekretaris IDI Wilayah DIY**

**WA 081227280161**